



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir malaysia, 02 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Lampa Timur , xx xxx xx xxx, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Barru, 02 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Alfamidi), pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Andi Bau Massepe (toko alfamidi), xx x xx x, Kelurahan Kampung Baru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kab. Pinrang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/04/II/2016, tertanggal 10 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Parepare selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:

- Sitti Fatimah Rahmat. Tempat Tanggal Lahir: Pinrang, 15-08-2016 usia 7 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Juni 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dimana Penggugat mengetahui dari Handphone milik Tergugat yang ada isi chattingan dengan panggilan sayang kepada WIL tersebut. Namun pada saat itu Tergugat membantah dan mengatakan jika perempuan tersebut adalah saudara Tergugat;
- Bahwa Tergugat untuk kedua kalinya memiliki hubungan dengan WIL dimana WIL tersebut adalah teman kerja Tergugat, namun pada waktu itu Penggugat masih memaafkan dan memberi kesempatan;
- Bahwa pada Desember 2022 Tergugat izin kepada Penggugat untuk kerja, namun keesokan harinya ketika Penggugat menghubungi Tergugat tidak bisa, dan sejak Desember 2022 hingga Juli 2023 (7 bulan) Tergugat akhirnya baru menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Bahwa Tergugat mengakui jika selama waktu 7 bulan Tergugat tidak pergi bekerja melainkan pergi ke Makassar bersama perempuan, dan kemudian Tergugat meminta maaf dihadapan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Prg



Penggugat dan orang tua Penggugat dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang menyakiti hati Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2023 Tergugat masih memiliki hubungan khusus dengan WIL dan tinggal satu ruko dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup melihat sikap Tergugat. Setelah itu Penggugat pergi dari rumah;
  - Bahwa sejak Oktober 2023 hingga sekarang 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah dan Tergugat meminta Penggugat untuk segera mengurus perceraian;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Prg



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rahmat Efendi bin Sudirman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Sitti Fatimah Rahmat, lahir tanggal 16 Agustus 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya serta tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang Penggugat telah menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut Gugatan cerainya tanpa persetujuan Tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Penggugat dalam perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, Gugatan Penggugat untuk mencabut Gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 10/Pdt.G/2024/PA.Prg di cabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Sitti Rusiah S,Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar A.R., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H**

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

**Sitti Rusiah S,Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2024/PA.Prg



Akbar A.R., S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
Panggilan P dan T	: Rp 20.000,00
Surat Pencabutan	: Rp 10.000,00
Pemberitahuan	Rp 10.000,00
Put	Rp 10.000,00
Redaksi	
Biaya Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan P dan T	: Rp 355.000,00
Pemb.Put. T	Rp 185.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
J u	: Rp 730.000,00

m l

a h

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).